

PENGUMUMAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 4083-1/PENG-SVLK/SCS/III/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Kreatif Lestari Indonesia
Alamat Lokasi : Jl. Yos Sudarso No.21, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta
Nomor S-LK : SCS-SVLK-000096
Periode Pencabutan : 13 Juni 2021
Alasan Pencabutan : Perusahaan tidak memberikan respon tentang rencana kegiatan penilikan 2021 sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Pengumuman Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juni 2021

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

No : 008/SVLK/SCS-III/2021
Perihal : Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur dan/atau Wakil Manajemen
PT Kreatif Lestari Indonesia
Jl. Yos Sudarso No.21, Kel. Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta

Dengan hormat,
Sesuai dengan lampiran 3.4 Peraturan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Hutan Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL 2.3/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHK dan IUI point I "Pembekuan dan Pencabutan S-LK" dan Program Quality Manual SVLK point 12.16, bersama ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) **PT Kreatif Lestari Indonesia** dengan nomor **SCS-SVLK-000096** dicabut dikarenakan berikut :

Alasan Pencabutan	:	a) Perusahaan tidak memberikan respon tentang rencana kegiatan penilikan 2021 sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
Tanggal Pencabutan	:	13 Juni 2021

Konsekuensi dari tindakan pencabutan ini adalah bahwa PT KREATIF LESTARI INDONESIA :

1. Tidak dibenarkan untuk menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh PT SCS Indonesia
2. Wajib untuk mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang dimilikinya ke PT SCS Indonesia selaku penerbit sertifikat
3. Wajib menarik semua produk jadi yang ada digudang dan melepaskan semua tanda V-Legal yang telah dipasang.

Jika dikemudian hari PT KREATIF LESTARI INDONESIA melakukan penyalahgunaan Sertifikat Legalitas Kayu yang telah dicabut oleh PT SCS Indonesia, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikianlah surat pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juni 2021



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2. Arsip